

Kode / Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Hukum

USULAN

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



**PERAN RUMAH HARAPAN GMT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

Viktor Eben Sabuna, S.H. Mhum (NIDN: 00130975057)
DR.Orpa Y.Nubatonis, SH, MHum (NIDN : 0011077503)
Helsina I Pello, SH, M.Hum (NIDN: 0021127902)
Markus Haris Saputra Tampubolon (NIM : 1902010413)
Ardes Blandivay Leuanan (NIM: 1902010442)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	: Peran Rumah Harapan GMIT Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekekrasan Terhadap Perempuan dan Anak
Kode>Nama Rumpun Ilmu	: 596/Ilmu Hukum
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Viktor Eben Sabuna,S.H.,M.Hum
b. NIDN	: 00130975057
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
e. Nomor HP/surel	: 081339224911/ ebensabuna@gmail.com
f. Perguruan Tinggi	: Universitas Nusa Cendana
Anggota Peneliti (1)	
a>Nama Lengkap	: DR Orpa Y.Nubatonis,S.H.,M.Hum
b.NIDN	: 0011077503
c.Jabatan Fungsional	: Lektor
d.Program Studi	: Ilmu Hukum
e.Nomor HP/surel	: 081237112260/ orpajubatonis@gmail.com
f.Perguruan Tinggi	: Universitas Nusa Cendana
Anggota peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Helsina I. Pello ,S.H.,M.Hum
b.NIDN	: 0021127902
c.Jabatan Fungsional	: Lektor
d.Program Studi	: Ilmu Hukum
e.Nomor HP/surel	: 085239431822/ orpajubatonis@gmail.com
f.Perguruan Tinggi	: Universitas Nusa Cendana
Anggota Peneliti (3)	:
a. Nama Lengkap	: Markus Haris Saputra Tampubolon
b. NIM	: 1902010413
c. Fakultas	: Hukum
Anggota Peneliti (4)	
a. Nama Lengkap	: Ardes Blandivay Leuanan
b. NIM	: 1902010442
c. Fakultas	: Hukum
Lama Penelitian	: 1 Tahun
Biaya Penelitian	:
- diusulkan ke DRPM	: Rp. 0
- dana internal PT	: Rp. 50.000.000,-
- dana institusi lain	: Rp. 0
g. Lama Penelitian	: 1 Tahun
h. Biaya Penelitian	:
- diusulkan ke DRPM	: Rp. 0
- dana internal DIPA FH Undana	: Rp. 50.000.000,-
- dana institusi lain	: Rp. 0

Kupang, November 2022

Mengetahui



Ketua Peneliti,

A black ink signature of Victor Eben Sabuna, SH, Mhum. The signature is written in a cursive style.

Victor Eben Sabuna, SH, Mhum
NIP. 197807072005012001

Menyetujui,
Kepala LPPM Undana

A black ink signature of Dr. Ir. Damianus Adar., M.Ec. The signature is written in a cursive style.

Dr. Ir. Damianus Adar., M.Ec
NIP. 19650113 199103 1 002

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Peran Rumah Harapan GMIT Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Victor Eben Sabuna	Ketua	Hukum	FH - UNDANA	24.00
2	Orpa Y. Nubatonis	Anggota	Hukum	FH-UNDANA	24,00
3	Helsina I. Pello	Anggota	Hukum	FH-UNDANA	24,00
4	Markus Haris Saputra Tampubolon	Anggota	Ilmu Hukum	Mahasiswa FH UNDANA	10.00
5	Ardes Blandivay Leuanan	Anggota	Ilmu Hukum	Mahasiswa FH UNDANA	10.00

3. Objek Penelitian :

Obyek penelitian terkait tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peran Rumah Harapan- GMIT dalam pencegahan dan penanganan.

4. Instansi lain yang terlibat

Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Temuan yang ditargetkan

.Peran Rumah Harapan GMIT dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak

6. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun sisi praktek, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Dari sisi ilmu pengetahuan, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi akademik berkaitan dengan Peran Rumah Harapan dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lokasi penelitian.
2. Dari sisi praktek, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya dalam Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

10. Kontribusi pada pencapaian rencana perguruan tinggi Anda.

Sesuai dengan Road Map Penelitian Undana 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu unggulan Undana adalah Pengembangan humaniora, pendidikan dan kebudayaan sebagai pembentukan karakter bangsa dan masyarakat yang memiliki integritas pribadi dan ketahanan budaya. Sedangkan payung penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Undana lebih mengarah pada upaya mengembangkan IPTEKS, budaya bangsa, pencerdasan masyarakat, karakter bangsa, *law and order*, kompilasi dan revitalisasi kearifan lokal sebagai salah satu sumber pengetahuan. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan kajian dalam bidang ilmu hukum,

khususnya hukum pertanahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

10. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran

Jurnal Ilmiah Internasional

11. Rencana luaran

Bahan Kajian Mata Kuliah Hukum HAM dan Gender

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Khusus Penelitian	3
1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian	3
1.4. Rencana Target Capaian Tahunan	3
BAB II. RENSTRA DAN ROAD MAP KETERKAITAN PT	
2.1. Renstra Universitas Nusa Cendana	5
2.2. Keterkaitan Usulan Penelitian dan Renstra Undana	6
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA	
3.1. Kekerasan Terhadap Perempuan	7

3.2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	9
3.3. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	11
BAB IV. METODE PENELITIAN	
4.1. Tipe Penelitian	15
4.2. Metode Pengumpulan Data	15
4.3. Jenis dan Sumber Data	15
4.4. Aspek Penelitian	16
4.5. Responden	16
4.6. Teknik Pengumpulan data	17
4.7. Lokasi Penelitian	17
BAB V. HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	
5.1. Profile Rumah Harapan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)	18
5.2. Peran Rumah Harapan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	24
5.3. Peran Rumah Harapan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	35
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	37
6.2. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan angka yang cukup tinggi baik di tingkat nasional maupun provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak. Undang- Undang Penghapusan KDRT dan Undang- Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rumah Harapan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), merupakan salah satu unit pelayanan gereja yang didirikan untuk penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pelayanan GMIT termasuk di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang

Tujuan Khusus Penelitian ini terdiri dari 2 (*dua*) aspek, pertama Bagaimana peran Rumah Harapan GMIT dalam upaya pencegahan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak. Kedua Bagaimana peran Rumah Harapan GMIT dalam upaya penanganan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak.

Penelitian ini menemukan pertama Rumah Harapan telah menjalankan perannya dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan pengaturan dalam Undang- undang perlindungan anak dan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga. Peran Pencegahan yang dilakukan yaitu Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi, pengembangan sistim pencegahan berbasis gereja, kampanye melalui media sosial dan radio. Dalam menjalankan peran pencegahan kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah staff, luasnya wilayah pelayanan sehingga proses sosialisasi, KIE belum berjalan secara maksimal. Kedua Rumah Harapan telah menjalankan perannya dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan pengaturan dalam Undang- undang perlindungan anak dan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peran yang dilakukan yaitu pemulihan psikososial, perlindungan sementara, pendampingan hukum, memfasilitasi korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, perlindungan kerahasiaan dan memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan. Pendampingan Rumah Harapan dapat dikategorikan sebagai pendampingan yang holistik. Namun demikian masih ada kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya SDM, terbatasnya ruang tempat tinggal sementara bagi korban, tempat tinggal korban yang jauh dan mahal biaya pendampingan,

Rekomendasi penelitian pertama dalam rangka mengoptimalkan peran Rumah Harapan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka Rumah Harapan : Perlu mendorong meningkatkan jumlah SDM melalui mengembangkan dan memperkuat kerja relawan dan kerja jejaring dan memperkuat kerja- kerja pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis komunitas gereja agar lebih banyak jumlah penerima manfaat. Kedua dalam rangka mengoptimalkan peran Rumah Harapan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak , maka Rumah Harapan perlu a) Meningkatkan jumlah SDM dan memperkuat kapasitas mereka melalui kerja berbasis relawan b) Memperkuat jaringan dengan Pemerintah dan LSM penyedia layanan untuk menantisipasi keterbatasan tempat tinggal c) Mengembangkan sistim subsidi silang , dimana korban dari keluarga yang mampu secara ekonomi dapat menyumbang biaya pendampingan, sehingga dapat dipakai untuk pembiayaan bagi keluarga tidak mampu. Cara ini untuk mengurangi beban biaya pendampingan korban yang mahal

Kata kunci : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Rumah Harapan GMT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal 30 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” UUD 1945 secara khusus mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dan anak. Perlindungan terhadap perempuan diatur dalam bagian sembilan, Pasal 45 – 51 sementara perlindungan anak diatur dalam bagian sepuluh, Pasal 52 – 66 UUD 1945. Dalam bagian perlindungan khusus bagi anak dan perempuan disebutkan bahwa Hak perempuan dan anak adalah hak Asasi Manusia. Pengaturan secara khusus tentang perlindungan anak dan perempuan menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius kepada anak dan perempuan di Indonesia. Perhatian khusus bagi anak dan perempuan karena mereka adalah kelompok rentan. Salah satu indikator bahwa anak dan perempuan adalah kelompok rentan yaitu kerentanannya mereka terhadap berbagai tindakan kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan serius yang menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SNPHPN) Tahun 2021 memperlihatkan sebanyak 26% atau 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan. Selain itu, 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis atau lebih kekerasan selama hidupnya. Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan tahun 2021, menjelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi 299,911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari kasus tersebut 79% kasus terjadi pada ruang privat dengan jenis kasus tertinggi yaitu KDRT dalam relasi suami – istri, kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan dan kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT). Sejumlah 21% kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ruang publik dengan jenis kasus kekerasan seksual, percabulan, perkosaan dan kekerasan seksual lainnya.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan bahwa pada bulan Januari - Oktober 2021 terdapat 284 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang dilaporkan. Bentuknya kekerasan psikis 137 (48%) kekerasan fisik 120 (42%), penelantaran 57 (20%), kekerasan

seksual (19%) 227 (90%) terjadi dalam rumah tangga. Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di NTT sejumlah 292 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kasus kekerasan seksual 193 (66%), kekerasan psikis 87 (30%), kekerasan fisik (16%), penelantaran 22 (8%).

KTA dan KTP yang terjadi seperti diuraikan diatas mengindikasikan bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan yang sangat serius karena itu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk mengatasinya. Komitmen pemerintah untuk merespon berbagai persoalan KTP, KTA ditunjukkan dengan membuat berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak. Pasal 27 UUD 1945 merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan pada perempuan dan anak. Komitmen ini dinyatakan dalam berbagai bentuk peraturan perundangan. Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women CEDAW) ke dalam UU No.7 Tahun 1984.

Peraturan lainnya yang dibuat pemerintah yaitu Undang- Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang- undanga Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dikenal dengan Sustainable Development Goals. Dalam tujuan 5 dari SDG berbunyi “Meraih kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan”. Secara spesifik perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan dari tindak kekerasan dinyatakan pada target 5.2 “Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan dan seksual dan jenis-jenis eksploitasi” dan Target 5.3 “Hilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini, pernikahan paksa pada anak, dan mutilasi alat kelamin perempuan”. Produk perundangan terbaru yang dibuat oleh pemerintah yaitu Undang- Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada tanggal 12 April 2022.

Undang- Undang Penghapusan KDRT mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam pencegahan dan penanganan KDRT, dalam Bab V, Pasal 11 sampai pasal 15. Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan KDRT pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat mengajak masyarakat termasuk kelembagaan yang di masyarakat untuk bekerjasama. Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 20 menyatakan

tentang tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak. Selanjutnya pada pasal 25 menyatakan tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Rumah Harapan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh gereja agar dapat berperan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Pembentukan Rumah Harapan GMIT merupakan satu bentuk tanggung jawab lembaga agama dalam perlindungan perempuan dan anak serta wujud partisipasi lembaga agama sebagaimana amanat yang termuat dalam UU Penghapusan KDRT dan UU Perlindungan Anak

1.2. Tujuan Khusus Penelitian

Uraian pada latar belakang memperlihatkan banyak perempuan dan anak menjadi korban tindakan kekerasan. Peraturan perundangan di Indonesia sebagaimana tersebut diatas, mengamanatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan KTP-KTA. Gereja sebagai lembaga agama dan bagian dari komponen masyarakat telah mengambil peran ini melalui Pendirian Rumah Harapan di bawah lembaga Gereja Masehi Injili di Timor. Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Harapan -GMIT dan wilayah kerjanya di Kota Kupang. Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana peran Rumah Harapan GMIT dalam upaya pencegahan tindak KTP-KTA?
2. Bagaimana peran Rumah Harapan GMIT dalam upaya penanganan tindak KTP-KTA?

1.3. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Penelitian ini akan diarahkan untuk membangun analisis terhadap peran Rumah Harapan GMIT dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fokusnya pada wilayah pelayannya Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

1.4. Rencana Target Capaian Tahunan

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Adapun rencana target capaian tahunan sesuai dengan luaran iptek dan lamanya waktu penelitian yang akan dilakukan disajikan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Jenis Luaran dan Indikator Capaian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian
			2022
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional Terakreditasi	Ada
2	Pemakalah dalam Temu Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional Terakreditasi	Ada
3	Invite speaker Dalam temu ilmiah	Internasional	
		Nasional Terakreditasi	Ada
4	Liviting lecturer	Hak paten	Ada
		Hak cipta	Tidak ada
5.	Haki	Merek dagang	Tidak ada
6.	Teknologi Tepat Guna		Tidak ada
7.	Kebijakan		Penerapan
8.	Buku Ajar ISBN		Draft
9.	Tingkat Kesiapan teknologi		Tidak ada

BAB II

RENSTRA DAN ROADMAP KETARKAITAN PT

2.1. Renstra Universitas Nusa Cendana

Undana memiliki rencana strategis penelitian yang tertuang dalam Garis Besar Rencana Induk Penelitian Undana tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan payung penelitian Undana yang merujuk kepada visi, misi dan PIP Undana dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, regional dan lokal;
2. Peningkatan kapasitas penelitian bagi tenaga peneliti di Undana baik dalam bentuk studi lanjut, pelatihan dan magang maupun penelitian kerjasama dengan institusi di luar Undana, dalam maupun luar negeri;
3. Mengembangkan sistem penjaminan mutu penelitian Undana.

Tabel 2
Renstra Universitas Nusa Cendana

Visi- Misi	Tujuan	Sasaran	Ukuran Kinerja
Mengembangkan payung penelitian Undana yang merujuk kepada visi, misi dan PIPI Undana dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, regional dan lokal.	Undana memiliki panduan arah penelitian sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Undana di bidang penelitian serta mengisi kebutuhan pelaksanaan program desentralisasi penelitian	Untuk mengembangkan topik dan prioritas penelitian Undana tahun 2020-2024.	Tersedianya hasil penelitian dalam prioritas unggulan dan terobosan yang dilakukan oleh seluruh fakultas dan pusat penelitian di Undana baik yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional

Peningkatan kapasitas penelitian bagi tenaga peneliti di Undana baik dalam bentuk studi lanjut, pelatihan dan magang maupun penelitian kerjasama dengan institusi di luar Undana, dalam maupun luar	Undana memiliki kapasitas peneliti dan penelitian yang akan membawa Undana sebagai pusat keunggulan di bidang lahan kering kepulauan semi ringkai, perikanan dan kelautan serta kepariwisataan	1. Untuk melakukan pengembangan kapasitas peneliti melalui studi lanjutan, training, dan penelitian kerjasama antar institusi di luar dan dalam negeri 2. Untuk memperbaiki jumlah dan mutu deseminasi, HAKI dan jumlah penelitian	☐ Perbaikan dalam kualifikasi dan persebaran tenaga peneliti ☐ Peningkatan jumlah deseminasi, HAKI dan jumlah penelitian teraplikasi ☐ Tersedia jurnal terakreditasi di Undana
Mengembangkan sistem penjaminan mutu penelitian Undana	Undana memiliki prosedur penelitian yang handal	1. Untuk menyusun SOP penelitian 2. Untuk mengendalikan (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan	

2.2. Keterkaitan Usulan Penelitian dan Renstra Universitas Nusa Cendana

Dalam hubungannya dengan renstra penelitian Undana diatas, usulan penelitian yang akan dilaksanakan memiliki keterkaitan dalam menjabarkan strategi 1 (satu) terkait pengembangan penelitian Undana yang merujuk kepada visi, misi dan PIP Undana dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, regional dan lokal yang memiliki sasaran untuk mengembangkan dan tersedianya hasil penelitian dalam prioritas unggulan.

Sesuai dengan Road Map Penelitian Undana 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu unggulan Undana adalah Pengembangan humaniora, pendidikan dan kebudayaan sebagai pembentukan karakter bangsa dan masyarakat yang memiliki integritas pribadi dan ketahanan budaya. Sedangkan payung penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Undana lebih mengarah pada upaya mengembangkan IPTEKS, budaya bangsa, pencerdasan masyarakat, karakter bangsa, *law and order*, kompilasi dan revitalisasi kearifan lokal sebagai salah satu sumber pengetahuan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai. Kata kekerasan sepadan dengan ¹kata “violence” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun 5 psikologis²

Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan 6 pembinasan atau kerusakan hak milik³

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan terhadap perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan bahkan perasaan takut hingga berupa memperlukaan fisik. Definisi luas sehingga meliputi mulai dari pelehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh negara pada kondisi perempuan warga negaranya menjadi korban kekerasan⁴

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengibiran harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih 2 didominasi oleh laki-laki⁵

¹ Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm.

² Hasan Shadily, Kamus InggrisIndonesia, Cet. XII, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 630.

³ Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 37

⁴ Niken Savitri, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, PT Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal 47

⁵ Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 37

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan⁶ Terhadap Perempuan mengartikan tindakan kekerasan terhadap perempuan yaitu “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa definisi kekerasan terhadap perempuan di atas juga meliputi kekerasan fisik, seksual, dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak perempuan, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), penyunatan perempuan yang mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*) dan praktek-praktek tradisional lain lain yang merugikan perempuan, kekerasan di luar hubungan perkawinan, kekerasan yang bersifat eksploitatif, pelecehan perempuan secara seksual (*sexual harassment*) dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan perempuan, pemaksaan untuk melacur dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa. Definisi tersebut mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik. Secara umum, definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB mencakup antara lain: kekerasan yang terjadi dalam keluarga, kekerasan yang terjadi di masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Kekerasan terhadap perempuan disebut juga sebagai kekerasan berbasis gender yaitu tindakan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan atau mempengaruhi perempuan secara proposional⁷

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Penghapusan KDRT. Pengesahan UU ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam penghapusan kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam rumah tangga. Dimana perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

⁶ Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993. Deklarasi ini ditetapkan sebagai respon terhadap maraknya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi seluruh dunia.

⁷ Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 19

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bentuk KDRT yang diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6). Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (Pasal 8). Penelantaran yaitu menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut namun kewajibannya tidak dilaksanakan. Dikategorikan sebagai penelantaran bila membiarkan orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9)

3.2. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari child abuse yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.⁸ Sedangkan Barker menjelaskan jika kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan yang sudah tidak terkendali, pembullyan ataupun kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap ini justru sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut.⁹

⁸ Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, 2010, "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria", *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*, Vol. 24 No. 2, hlm 42.

⁹ Flanagan Kelly dkk, 2012, "The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences", *Journal of Adolenscence*, Vol.35, hlm 1215-1233.

Kekerasan terhadap anak merupakan cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku. Kekerasan terhadap anak mungkin terjadi hanya sekali tetapi mungkin melibatkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan dalam jangka panjang, atau mungkin juga bisa terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam segala bentuknya, kekerasan dan salah perlakuan berdampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak. Menurut Fontana sebagaimana dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah (child abuse) adalah perlakuan salah terhadap anak secara fisik dan dilakukan oleh orang dewasa yang menimbulkan trauma pada anak bahkan membawa pada kematian¹⁰

Terry E Lawson¹¹ mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni verbal abuse, emotical abuse, sexual abuse dan physical abuse. Sedangkan Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial hingga kekerasan seksual. Keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa di sebut dengan kata-kat kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsure ponografi kepada anak. Anak yang menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi pemalu, takut bertemu dengn orang-orang asing hingga menangis jika didekati dengan orang asing.
- Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiyaan, dan penyiksaan kepada anak-anak memakai benda-benda tertentu. Perilaku ini memiliki dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.
- Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
- Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan prakontrak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual

¹⁰ Christ Godart dalam Rabiah Al Adawiah, Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, Jurnal Administratif Reform (JAR), Volume 6 Nomor 3 Tahun 2018

¹¹ Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", Jurnal Sosio Informa, Vol 1 No. 1, hlm 13-28

Undang- Undang Perlindungan Anak mendefenisikan kekerasan terhadap anak Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (pasal 1 angka 15). Pengertian diatas mengkategorikan kekerasan terhadap anak dalam 4 bentuk yaitu bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

3.3. Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan perempuan

Preventif atau pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran¹² Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan¹³

Sebagai upaya promotif dan preventif kejahatan seksual anak, Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA) dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, orangtua memegang peran penting dalam menentukan sikap dan karakter anak. Orangtua harus membekali anak dengan informasi dan pengetahuan yang tepat seputar seks. Pendidikan seks diberikan sejak dini dengan cara dan waktu yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan dan usia kematangan anak. Dengan demikian anak akan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman yang akan merugikan masa depannya. Komunikasi dua arah antara orangtua dan anak juga diperlukan karena anak-anak sekarang lebih rentan dalam menghadapi masalah. Selain itu, upaya anak perlu dilakukan karena pengaruh televisi dan dunia maya itu sangat besar. Organisasi perlindungan anak dari Dewan Uni Eropa memiliki strategi yang bisa diterapkan orangtua dalam membimbing anak terkait aturan berkomunikasi, berinteraksi, dan bersentuhan dengan orang lain, di luar keluarga inti. Strategi ini dikenal dengan istilah underwear rule,

¹² <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, diakses tanggal 17 April 2022, jam

¹³ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hal 11

yaitu: Pertama, anak diajarkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri dan tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa terbuka dengan anak usia dini tentang seksualitas dan area pribadi. Kedua, memberikan penjelasan kepada anak tentang bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain¹⁴.

Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam peraturan perundangan di Indonesia. Dalam penelitian ini difokuskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Peraturan Perundangan di Indonesia. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana amat dalam tiga peraturan perundangan diatas dalam dijelaskan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :
 - o Pasal 69 Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - o Pasal 69 A Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - o Pasal 12 b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT
 - o Pasal 12 c Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT
 - o Pasal 12 d Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT dan standrt pelayanan yang sensitif gender

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Peraturan Perundangan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :
Pasal 59A
 - o Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - o Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

¹⁴ Nuralia Utami, Pencegahan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hak atas rasa aman di nusa tenggara barat, , Jurnal Ham Volume 1 Juli 2018

- o Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- o Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 59 ayat 2

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- o Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- o Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- o Pemberian advokasi sosial;
- o Pemberian kehidupan pribadi;
- o Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- o Pemberian pendidikan;
- o Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- o Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 A Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud

- o Rehabilitasi sosial;
- o Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- o Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 23

- o Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan KDRT
- o Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendampingi
- o Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan psikis korban

Pasal 24

- o Dalam memberikan pelayanan pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban

Pasal 25

- o Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak- hak korban dan proses peradilan
- o Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan KDRT yang diaminya
- o Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan data lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan grup diskusi untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi, bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah, mengenai sifat-sifat atau karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁵

4.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau latar belakang, keadaan/ kondisi, interaksi sosial yang terjadi didalamnya.¹⁶

4.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu

1. Data Primer: data yang bersumber atau diperoleh langsung dari responden di tempat atau lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisioner yang dipersiapkan.
2. Data Sekunder: data yang bersumber atau diperoleh melalui berbagai bahan hukum yaitu:
 - a. Bahan hukum primer sumbernya perundang-undangan, dokumen hukum, dan arsip hukum. Sesuai dengan penelitian ini maka bahan hukum primer yang digunakan Konvensi internasional, perundang-undangan, dokumen serta arsip hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas.
 - b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) sumbernya adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan media cetak atau elektronik. Sesuai dengan penelitian ini maka

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 35

¹⁶ Ibid, hal 36

bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, dan laporan media cetak yang relevan dengan perumusan masalah yang ada.

- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang mana meliputi Kamus Bahasa Inggris Elektronik Alfa Link dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4.4. Aspek Penelitian

Sesuai dengan isu hukum dalam penelitian ini, maka aspek yang diteliti adalah:

- a. Peran lembaga pendamping perempuan dalam memenuhi akses keadilan perempuan korban Korban janji kawin
- b. Peluang dan tantangan lembaga dalam mendampingi perempuan korban janji kawin untuk mendapatkan hak atas keadilan
- c. Model perlindungan hukum dari lembaga pendamping perempuan dan anak kepada perempuan korban janji kawin.

4.5. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah;

a.	Pengurus UPP Sinode GMIT	2orang
b.	Pengurus Rumah Harapan GMIT	2 orang
c.	Staff Pendampingan Rumah Harapan GMIT	3 orang
d.	Relawan rumah Harapan GMIT	2 orang
e.	Pendeta GMIT	2 orang
f.	Penyintas / korban kekerasan	8 orang
g.	Dinas pemberdayaan Perempuan Kota Kupang	2 orang
h.	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan	2 orang
		23 orang

4.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (interview) yaitu mengadakan wawancara langsung dengan responden yang sudah ditentukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- b. Diskusi kelompok terfokus yaitu diskusi kelompok kecil dengan responden yang sama untuk mendapatkan data penelitian.
- b. Studi kepustakaan atau dokumen berupa buku-buku, literature dan jurnal hukum yang ditulis oleh para pakar ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

4.7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa tahap:

1. Pemeriksaan data (*editing*); dalam tahap ini semua data yang dikumpulkan akan diperiksa dan digunakan sesuai kebutuhan.
2. Penandaan data (*coding*); pada tahap ini semua data yang dikumpulkan diberikan tanda atau kode atau penomoran berdasarkan golongan/ kelompok/ klasifikasi sesuai dengan jenis dan sumbernya secara benar agar lebih memudahkan dalam menganalisis data.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*); tahap ini peneliti menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systematizing*); tahap terakhir, data yang terkumpul disusun secara sistematis dan berurutan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Analisis Data

Data yang terkumpul, kemudian diolah dengan cara menginventarisasi dan sistematisasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

4.8. Wilayah Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Profile Rumah Harapan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)

5.1.1. Sejarah, Visi, Misi

Rumah Harapan, pendiriannya diinisiasi oleh Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)¹⁷. Faktor pendorong utama lahirnya Rumah Harapan GMIT yaitu : 1) Maraknya tindakan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi dalam wilayah pelayanan GMIT. 2) Keterpanggilan gereja untuk menghadirkan syalom Allah bagi mereka yang berada dalam situasi sebagai korban kekerasan.

Rumah Harapan didirikan dengan Surat Keputusan : SK Majelis Sinode GMIT No. 061/SK/MS-GMIT/G/2018 tertanggal 22 Februari 2018 Tentang Pengurus Shelter Rumah Harapan Sinode GMIT Periode Pelayanan 2015-2019. Secara struktur Rumah Harapan merupakan Satuan Tugas (Satdas) dibawah Unit Pembantu Pelayanan Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan Sinode GMIT. Rumah Harapan dimandatkan secara khusus untuk Pencegahan dan Penanganan Perdagangan orang, Korban Perempuan dan Anak berbasis Gender.

Visi Rumah Harapan: Menciptakan suatu masyarakat yang bebas dari kejahatan perbudakan modern, perdagangan orang, dan kekerasan berbasis gender

Misi Rumah Harapan :

- Menjadi pusat pendampingan holistik bagi para korban
- Menjadi pusat KIE terkait TPPO & KBG;
- Bekerja dalam jejaring yang kuat untuk menangani masalah perdagangan orang & KBG

Tujuan pendirian Rumah Harapan :

- Memberi perlindungan sementara bagi korban & keluarganya;
- Memberi pendampingan holistik bagi korban
- Menyiapkan KIE yang dapat dimanfaatkan oleh gereja dan masyarakat
- Memfasilitasi reintegrasi terbatas korban;
- Memperkuat kapasitas internal

5.1.2. Prinsip Kerja

Dalam menjalankan tugasnya Rumah Harapan berpedoman pada prinsip – prinsip kerja yang telah ditetapkan dan disahkan oleh organisasi. Prinsip kerja Rumah Harapan terbagai atas dua bagian yaitu

1. Prinsip Teologis

Prinsip Teologis menjadi landasan kerja religi yang penting bagi Rumah Harapan, sebagai organisasi yang berbasis ajaran agama Kristen Protestan. Landasan Theologi Rumah Harapan sebagai berikut :

- a) Bahwa hakikat manusia adalah gambar atau Citra Allah (*Imago Dei*) yang menempatkan manusia baik laki-laki, perempuan, anak semuanya berkedudukan setara di hadapan Allah. Tindakan perdagangan orang, kekerasan berbasis gender dan tindakan kekerasan terhadap anak merupakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan citra manusia sebagai gambar Allah di mana posisi korban ditempatkan sebagai objek ataupun komoditas dari relasi kuasa yang timpang.
- b) Bahwa panggilan gereja adalah melayani sesama terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan dan kerentan. Karena panggilan beribadah yang sesungguhnya dari gereja adalah hadir dan membawa shalom yaitu kedamaian, kesejahteraan dan keadilan bagi mereka yang menderita dan tertindas. Dalam Injil Matius 25:40 dinyatakan Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.
- c) Allah sebagai Gembala Agung. Prinsip pelayanan gereja bersumber dari ajaran tentang Gembala yang Baik (Injil Yohanes 10:1-21) yang mengenal dombanya satu per satu, memelihara dan membimbing agar dombanya selamat, tidak tersesat dan tidak kelaparan. Yesus dalam ajarannya menitikberatkan tentang pentingnya perlindungan terhadap domba-domba yang terancam bahwa serigala-serigala harus diusir (Injil Yohanes 10:12, 13) sehingga domba-domba dapat hidup selamat. Antara gembala dan domba terbangun hubungan yang baik dimana domba-domba mengenal gembalanya (Injil Yohanes 10:3-5, 14) dan gembala mengasihi dombanya bahkan seorang gembala bertanggung jawab untuk mencari dan

menemukan domba yang hilang (Injil Matius 18:12-14). Setiap orang Kristen terpancung menjadi gembala bagi sesamanya.

2. Prinsip pendampingan

Prinsip pendampingan yang dimaksud yaitu pendampingan bagi anak korban kekerasan, korban kekerasan berbasis gender dan korban perdagangan orang. Prinsip ini menjadi pedoman mendasar dalam kerja pendampingan. Keseluruhan prosedur kerja baik dalam penanganan maupun pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mesti merujuk pada prinsip ini. Prinsip dimaksud yaitu “

- a. **Penghormatan dan Penegakan Hak Asasi Manusia:** Pelayanan terhadap saksi dan/atau korban diberikan dalam rangka memenuhi penghormatan dan penegakan hak asasi korban yang dijamin oleh Undang-Undang HAM yang telah dirampas hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat.
- b. **Non Diskriminasi:** Pelayanan terbuka bagi semua korban TPPO dan korban kekerasan berbasis gender lain dengan menghormati prinsip non diskriminasi berdasarkan apapun seperti agama, suku, ras, etnik, dan jenis kelamin, orientasi seksual, kondisi fisik/psikis ataupun masa lalu korban yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan tentang hak-hak korban.
- c. **Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak:** Pelayanan diberikan kepada anak sebagai saksi dan/atau korban dengan memperhatikan bahwa anak memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, memiliki hak untuk dihargai secara penuh dalam memperoleh kelangsungan hidup, mendapat perlindungan khusus perkembangan dan partisipasi, serta mendapatkan perawatan sementara, identifikasi dan penerapan solusi jangka panjang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang bermasalah hukum juga mendapat perlindungan yang sama karena pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
- d. **Tidak Menyakiti (redefinisi):** Pelayanan disampaikan tanpa membuat korban merasa bersalah, malu, dan tidak nyaman, atau tersakiti. Semua tindakan pelayanan

yang diambil harus atas dasar pertimbangan untuk meminimalisir serendah-rendahnya resiko bahaya atau ancaman yang akan berdampak pada korban.

- e. **Hak atas Informasi:** Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban dengan memastikan disediakan informasi mengenai hak-haknya, layanan yang tersedia, upaya hukum, perkembangan kasus, putusan pengadilan, penyediaan penerjemah yang sesuai dengan kebutuhan, dan proses penyatuan kembali (reunifikasi/repatriasi) keluarga. Informasi harus diberikan dari tahap paling awal hingga akhir, akurat, relevan, jelas, dan dalam bahasa yang dipahami
- f. **Empati:** Pelayanan disampaikan dengan sikap empati yaitu keterbukaan diri memahami dan menyelami persoalan dari korban.
- g. **Hak atas Kerahasiaan dan Privasi:** Pelayanan diberikan kepada semua saksi dan/atau korban TPPO dengan menghormati hak atas kerahasiaan, melindungi privasi, dan identitas saksi dan/atau korban.
- h. **Pendekatan hak berbasis kebutuhan:** korban harus secara bermakna terlibat dalam pengambilan informasi dan mempunyai akses atas informasi. Korban berperan aktif dalam pendampingan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pendampingan yang diberikan. Selain itu, korban harus mendapat penguatan sehingga mampu terlibat dalam segala aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan yang diterimanya.
- i. **Responsif Gender:** semua yang terlibat dalam pelayanan harus menghormati hak-hak, kondisi dan kebutuhan khusus perempuan/anak perempuan dalam rangka menyediakan layanan yang pantas bagi mereka.
- j. **Pemberdayaan:** pendampingan dilakukan untuk memastikan penyintas menemukan kembali kepercayaan diri dan kemampuan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya dan menjadi agen perubahan bagi komunitas disekitarnya.

- k. **Kerja Berjejaring:** layanan yang holistic korban dapat tercapai jika terbangun kerjasama yang baik di antara para pihak dan tidak bisa diselesaikan hanya dari satu aspek saja sehingga prinsip kerja berjejaring menjadi penting.

Undang- Undang Perlindungan Anak- Pasal 2, Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga- Pasal dan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual – Pasal ... prinsip – prinsip dalam implementasi termasuk didalamnya untuk pencegahan dan penanganan kasus dapat dilihat dalam tabel 3

Tabel 3

Prinsip- Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

UU Perlindungan Anak	UU Penghapusan KDRT
a. Non diskriminasi; b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.	a. Penghormatan terhadap HAM b. Keadilan dan kesetaraan gender c. Non diskriminasi, d. Perlindungan korban

Tabel 3 memperlihatkan prinsip- prinsip prinsip- prinsip yang diatur dalam peraturan perundangan. Prinsip- prinsipnya ada yang sama namun ada juga yang berbeda namun tidak bertentangan dan sifatnya saling melengkapi. Membandingkan antara prinsip- prinsip perlindungan korban yang diatur oleh Rumah Harapan dan Peraturan Perundang undangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat beberapa prinsip yang sama, dimana penggunaan istilah yang digunakan di Rumah Harapan dan Peraturan perundangan sama, demikian juga maknanya. Prinsip yang dimaksud yaitu : Penghormatan terhadap HAM, Non Diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender
- Terdapat pengaturan prinsip- prinsip yang menggunakan pengistilahan yang berbeda namun maknanya sama seperti terbaca dalam tabel

Tabel 4

Prinsip dalam UUPA, UU PKDRT, UU PKS dan Rumah Harapan

Prinsip dalam Undang- Undang	Prinsip -Rumah Harapan
Kepentingan yang terbaik bagi anak	Pemenuhan dan perlindungan hak anak, Hak atas kerahsiaan dan privasi
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;	Empati, Pemenuhan dan perlindungan hak anak, tidak menyakiti
Penghargaan terhadap pendapat anak	Pemenuhan dan perlindungan hak anak
Kepentingan terbaik bagi Korban	Empati, tidak menyakiti, Hak atas kerahsiaan dan privasi
Kemanfaatan	Pendekatan hak berbasis kebutuhan, Pemberdayaan
Kepastian hukum	Pendekatan Hak Berbasis Kebutuhan, Kerje berjejaring

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah harapan sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Penghapusan KDRT dan Penghapusan Kekerasan Seksual.

5.1.3. Struktur organisasi

1. Pengurus :

- Ketua badan Pengurus : Ferderika Tadu Hunggu, STh, MA
- Sekretaris Badan Oengurus : Juliana Ndolu, SH, MHum
- Bendahara : Pdt. Yetty Leyloh STh, Msi
- Anggota : Pdt. Paoina Bara Pa, STh. Dan Pdt, Leo Takubesi, STh

2. Staff :

- Manajemen/ Pendamping : Ester Mantaon, SH.
- Pendamping : Decky Faah, SE
- Pendamping : Nafsiah Waang, SH

○ Admin/ Finance : Abriana Tunliu, SAB

3. Relawan :

Terdapat 5 orang relawan

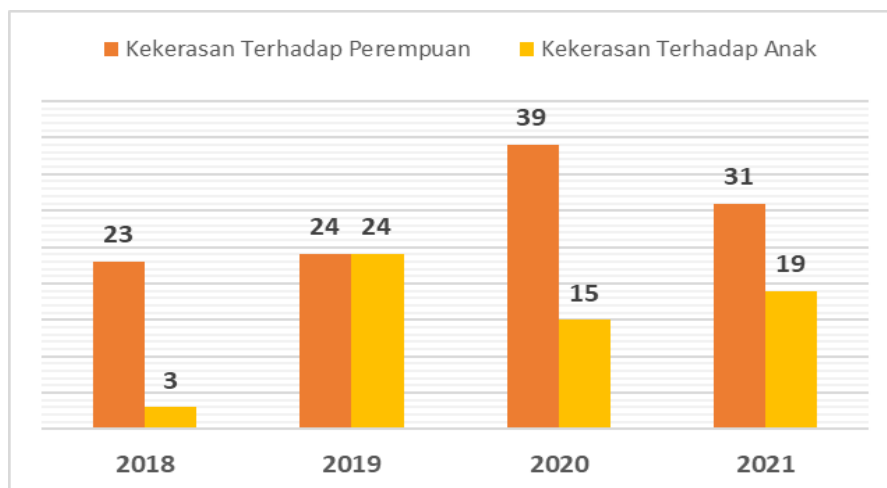
5.2. Peran Rumah Harapan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang kasus KTA/ KTP yang didampingi oleh Rumah Harapan, bentuk layanan Rumah Harapan kepada korban KTP-KTA dan peran Rumah Harapan dalam pendampingan KTP-KTA.

5.2.1. Kasus Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak, yang didampingi oleh Rumah Harapan

Salah satu mandat Rumah Harapan yaitu mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2018- 2021 kasus KTA- KTP yang didampingi oleh Rumah Harapan seperti tergambar dalam grafik 1 dibawah ini.

Grafik 1
Kasus KTP dan KTA
dampingan Rumah Harapan Periode 2018- 2021 Rumah Harapan,n=178

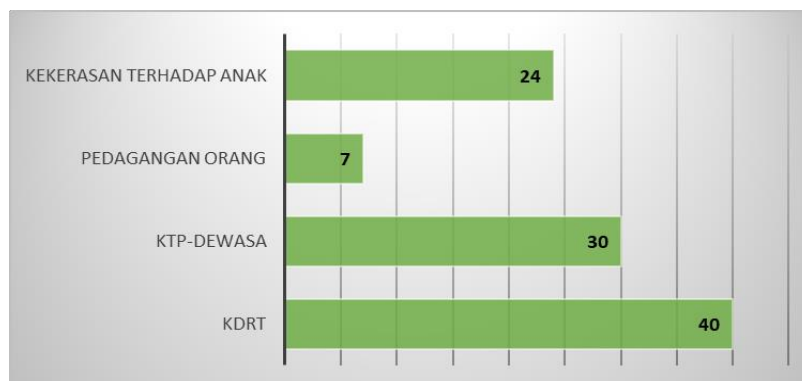


Grafik 1 memperlihatkan KTP merupakan kasus tertinggi yang didampingi dibandingkan dengan KTA. Pendampingan KTP dan KTA menunjukkan trend fluktuatif, dimana ada tahun yang kasusnya meningkat tetapi kemudian menurun. Menurut staff pendampingan korban Rumah Harapan “ Kasus yang dilaporkan ke Rumah Harapan belum menggambarkan jumlah kasus yang terjadi sesungguhnya, karena budaya diam dalam masyarakat. Menurunnya pelaporan kasus KTA pada tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi juga oleh situasi Pandemi

COVID-19, dimana ada pembatasan, sehingga akses korban untuk melaporkan kasus pun semakin terbatas.

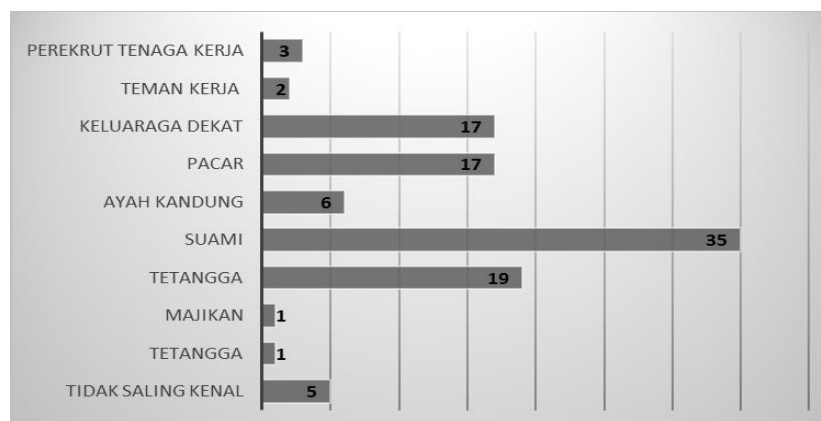
Sepanjang tahun 2020 – 2021, jenis KTA-KTP yang didampingi oleh Rumah Harapan seperti tergambar dalam grafik 2

Grafik 2
Kasus KTA- KTP yang didampingi Rumah Harapan
Tahun 2020- 2021, n=101



Sepanjang tahun 2020-2021 Rumah Harapan mendampingi 101 Kasus KTP dan KTA. Berdasarkan kasus yang didampingi 24 (23,76%) adalah kasus KTA. 70% KTA adalah kasus kekerasan seksual seperti percabulan dan perkosaan. Kasus lainnya yaitu kekerasan fisik dan penelantaran akibat terjadinya KDRT. Kasus kekerasan terhadap perempuan, kategori perempuan dewasa yaitu 77 (76,24%). KTP terjadi dalam lokus rumah tangga, dalam ruang publik seperti tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal. Kekerasan yang terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

Grafik 3
Relasi antara korban dan pelaku, Pendampingan Kasus 2020-2021 n = 101



Grafik 3 memperlihatkan relasi antara korban dan pelaku, 95% korban dan pelaku saling mengenal dan memiliki relasi yang sangat dekat. Data memperlihatkan bahwa tindakan

kekerasan dalam relasi suami istri paling tinggi yaitu 35 (34,65%) diikuti relasi tetangga 19 (18,81%), pacar 17 (16,83), keluarga dekat 17 (16,83), ayah kandung 6 (5,94), perekrut tenaga kerja dan majikan Data memperlihatkan bahwa rumah dan lingkungan sekitar tempat kita tinggal menjadi tempat yang kurang aman bagi perempuan dan anak, karena mereka rentan mengajadi korban kekerasan.

Korban kekerasan penyandang disabilitas yang didampingi

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mendefenisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pada tahun 2021, Rumah Harapan mendampingi 3 orang perempuan penyandang disabilitas yakni disabilitas intelektual. Mereka mengalami kasus KDRT dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual. Kekerasan berbasis gender terhadap penyandang disabilitas bukan hanya terjadi pada tahun 2021 saja tetapi sudah terjadi dalam beberapa tahun layanan dari Rumah Harapan GMT. Terhitung dari tahun 2020-2021 terhitung 9 penyandang disabilitas perempuan terdiri dari 3 penyandang disabilitas mental dan 6 penyandang disabilitas intelektual mengalami kekerasan khususnya kekerasan seksual dan KDRT. Khusus untuk tahun 2021, sebanyak 3 penyandang disabilitas mengalami kekerasan berbasis gender, dengan rincian: 1 kasus KDRT dan 2 kasus kekerasan seksual.

Dampak KTA-KTP

KTP dan KTA berdampak negatif terhadap kehidupan korban baik secara fisif, psikis, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan reproduksi. Berdasarkan data Rumah Haraan -GMT, dampak KTP-KTA sebagai berikut :

1) Dampak Fisik

Korban mengalami luka sampai berdarah dibagian wajah, lengan dan lebam di bagian – bagian tubuh tertentu. korban KDRT umumnya pernah mengalami tendangan dari pelaku. Yang paling parah adalah seorang korban kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh mantan pacar yang melakukan penganiayaan sampai matanya biru lebam. Bahkan pernah ada korban yang mengalami patah kaki, tangan, seperti yang

disampaikan Pendamping Rumah Harapan “salah satu korban yang kami dampingi, dirujuk dari Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) karena kaki dan tangannya patah, perutnya ditusuk dengan pisau. Korban dioperasi di RSUD Leona di Kupang”¹⁸

2) Dampak Psikis

Korban mengalami depresi karena dimaki dan dihina oleh pelaku. Dampak Psikis seperti: korban dan keluarga malu karena menjadi bahan pergunjungan di masyarakat, korban dipersalahkan karena dianggap tidak bisa menjaga diri, korban yang belum menikah distigma sebagai “perempuan bekas” karena sudah tidak perawan lagi dan perempuan dengan disabilitas dianggap menjadi beban keluarga, terpaksa menjadi ibu di usia anak dan trauma yang berdampak pada sering menyendiri, tertutup dan mudah stress

3) Dampak ekonomi

Ekonomi seperti: perempuan korban dan keluarga harus mengeluarkan biaya harian meninggalkan pekerjaannya untuk beberapa waktu sehingga tidak mendapatkan penghasilan dan juga menjadi beban ganda bagi keluarga karena anak yang dilahirkan dari Ingkar Janji Menikah dan atau akibat perkosaan. Untuk pengobatan, mengeluarkan biaya untuk transportasi untuk proses pengurusan kasus, bagi orang tua dan keluarga yang bekerja sebagai buruh. Kinerja korban di tempat kerja menurun dan bisa berdampak pada mutasi/non-aktif sementara yg berpengaruh pada penghasilannya.

4) Dampak Pendidikan

Korban merasa malu sehingga tidak lagi bersekolah, untuk waktu tertentu korban tidak mengikuti pelajaran di sekolah karena harus mengikuti proses pendampingan hukum dan proses pemulihan. Guru biasanya tidak memberikan pelajaran pengganti untuk ini

5) Dampak terhadap kesehatan

Rusaknya alat reproduksi, korban hamil sebagai akibat dari Ingkar Janji Menikah, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan sebagai dampak dari perkosaan. Seorang anak perempuan yang didampingi terkena penyakit Infeksi Menular Seksual – keputihan

6) Dampak lainnya

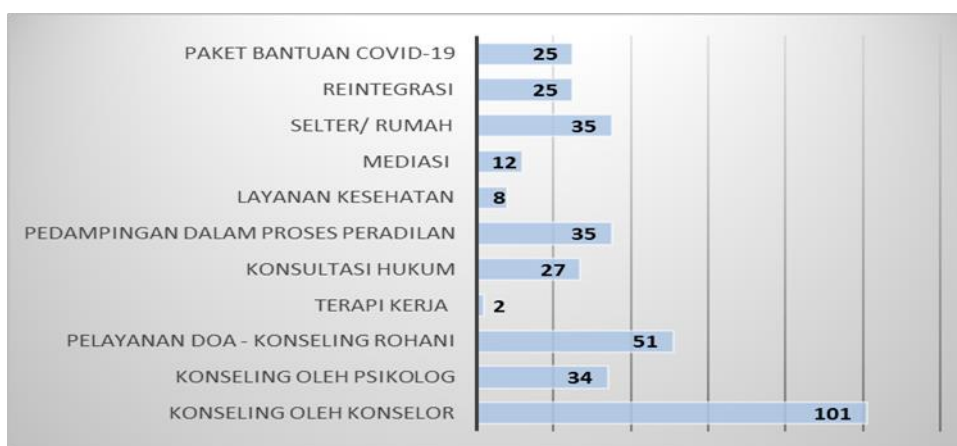
Keterbatasan pengawasan keluarga dan Ekonomi yang berdampak pada anak harus hidup dan melanjutkan sekolah bersama keluarga pengganti (Panti Asuhan)

¹⁸ Wawancara dengan pendamping korban di Rumah Harapan, September 2022

5.2.2. Peran Rumah Harapan dalam Pendampingan Kasus KTP dan KTA

Peran Rumah Harapan dalam pendampingan korban digambarkan melalui pelayanan yang diberikan kepada korban. Layanan Rumah Harapan yang dimaksudkan yaitu semua jenis layanan yang diberikan kepada korban yang melaporkan kasusnya ke Rumah Harapan. Layanan kepada korban diberikan sesuai dengan kebutuhan korban. Layanan yang tersedia di Rumah Harapan sebagai berikut.

Grafik 4 Layanan Yang Diberikan
Kepada Korban Kekerasan, Tahun 2020 – 2021



Grafik 4 memperlihatkan jenis layanan yang tersedia di Rumah Harapan dan telah diakses oleh korban. Penjelasan nya seperti dibawah ini :

1) Layanan Konseling (Psikososial – Rohani)

Menurut manajer Rumah Harapan¹⁹, layanan konseling di Rumah Harapan bertujuan untuk membantu korban memahami penyebab dan dampak dari permasalahannya, memulihkan kondisi psikososial, menemukan jalan keluar serta mengambil keputusan untuk penyelesaian permasalahan. Layanan konseling diberikan kepada korban dan keluarga korban. Layanan konseling psikososial diberikan oleh konselor terlatih dan psikolog. Biasanya layanan konselor terlatih akan memberikan konseling dan berkonsultasi dengan psikolog. Dalam pemberian layanan konseling bila ada kebutuhan untuk layanan konseling yang lanjutan, maka konselor akan merujuk kepada psikolog. Dalam kasus tertentu keterangan tertulis layanan konseling dari psikolog dipakai sebagai salah satu alat bukti dalam proses hukum.

¹⁹ Wawancara dengan Manajer Rumah Harapan GMTI, 1 Oktober 2022, di Kupang

Layanan konseling lainnya yang diberikan kepada korban yaitu layanan konseling rohani. Pelayanan konseling rohani biasanya diberikan oleh Tokoh Agama sesuai dengan agama dan kepercayaan korban.

Tahun 2020- 2021 Rumah Harapan memberikan layanan konseling kepada 101 orang anak, perempuan dewasa dan keluarga yang mengalami tindakan kekerasan. Konseling oleh konselor diberikan kepada 101 orang, sementara konseling oleh psikolog diberikan kepada 34 orang.

2) Layanan Kesehatan

KTP dan KTA berdampak pada aspek kesehatan korban seperti kekerasan fisik dan seksual korban. Untuk pemulihan kesehatan korban, Rumah Harapan memfasilitasi korban untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, sesuai dengan kebutuhan korban. Korban yang berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak mempunyai BPJS, biaya untuk pelayanan kesehatan akan dibantu oleh Rumah Harapan sesuai dengan ketersediaan dana yang tersedia di Rumah Harapan. Salah satu korban yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan menyampaikan “Saya dibantu untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan serta didampingi selama proses pemeriksaan kesehatan. Keluarga bukan penerima BPJS gratis, sehingga semua biaya pengobatan dan obat-obatan ditanggung oleh Rumah Harapan”²⁰ Wawancara dengan salah satu korban yang pernah mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2020-2021 Rumah Harapan telah memfasilitasi layanan kesehatan untuk 8 anak dan perempuan korban kekerasan.

3) Layanan Rumah Aman Sementara (Shelter)

Layanan tempat tinggal sementara diberikan kepada korban kekerasan yang terancam keselamatannya di lingkungan, lingkungan tempat tinggal; korban yang mengalami depresi berat-sehingga perlu layanan konseling yang intensif; Untuk keperluan proses hukum bagi korban yang tempat tinggalnya jauh dari kantor polisi dan pengadilan. Layanan dalam bentuk: bantuan tempat tinggal sementara, konsumsi dan akomodasi. Korban merasa lebih aman dan nyaman karena pendampingan di shelter lebih intens. Termasuk pendampingan untuk pelayanan doa, korban juga mendapat terapi melalui pelatihan membuat craft asesoris (anting, kalung dan gelang) bagi korban dewasa, sedangkan pelajar/siswa belajar bersama

²⁰ Wawancara dengan ibu A, salah satu korban KDRT yang didampingi oleh Rumah Harapan, Oktober 2022.

relawan yang mendampingi di shelter. Sepanjang tahun 2020-2021, Rumah Harapan memberikan layanan rumah aman sementara kepada 35 orang anak dan perempuan dewasa yang menjadi korban tindak kekerasan.

4) Layanan konsultasi hukum kepada korban dan keluarga

Sepanjang tahun 2020- 2021 Rumah Harapan memberikan layanan konsultasi hukum kepada 27 orang. Layanan konsultasi hukum yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman korban dan keluarga tentang tahapan dan proses hukum serta tantangan dan kendala dalam proses hukum. Konsultasi hukum menjadi salah satu dasar penting bagi korban dan keluarga dalam memutuskan apakah akan memproses kasus secara hukum atau tidak. Dalam wawancara dengan B salah satu korban KDRT dijelaskan “Saat melaporkan kasus dan didampingi oleh Rumah Harapan, saya mendapatkan informasi tentang hak-hak saya sebagai istri yang mengalami KDRT. Saya menjadi mengerti bahwa ada undang-undang yang melindungi kaum istri”²¹

5) Layanan pendampingan dalam proses hukum/ proses peradilan

Rumah Harapan mendampingi 35 kasus dalam proses hukum/ proses peradilan. Pendampingan dilakukan sejak proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan sampai persidangan di pengadilan. Pendampingan ini bertujuan agar korban paham tentang korban siap dan berani memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Rumah Harapan juga memfasilitasi pembayaran pendaftaran perkara bagi korban yang tidak mampu. Tahun 2021, Rumah Harapan memfasilitasi 2 kasus untuk pendaftaran kasus di pengadilan. Pendamping Rumah Harapan juga mempersiapkan korban secara psikologi agar tidak merasa takut dan malu dalam proses pemeriksaan di kepolisian sampai pengadilan. Korban diperlakukan secara baik sesuai dengan prosedur hukum. Tujuannya agar dampingan memiliki rasa percaya diri dan dapat memberikan keterangan dengan baik dalam pemeriksaan di kepolisian sampai dengan persidangan di pengadilan. Dari 16 kasus tersebut, 1 kasus telah selesai dalam pendampingan hukum. 1 kasus kekerasan seksual terhadap anak (kasus incest) sudah selesai putusan pengadilan dengan putusan penjara bagi pelaku. Korban mendapat pemulihan psikologi, rohani dan terapi kerja dan pulih dari trauma dan depresi.

²¹ Wawancara dengan B Korban KDRT yang didampingi oleh Rumah Harapan, Oktober 2022

6) Layanan Mediasi

Layanan mediasi atau layanan non litigasi diberikan kepada korban kekerasan yang korban menghendaki penyelesaian di luar pengadilan (litigasi). Biasanya didasarkan itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Layanan ini khususnya terjadi pada kasus-kasus yang masuk kategori kekerasan ringan dan kasus kekerasan berbasis gender yang tidak mempunyai payung hukum seperti kasus Ingkar Janji Menikah (IJM). Melalui mediasi sejumlah kasus bisa diselesaikan dengan diikuti kesepakatan dan/atau perjanjian. Dari 6 kasus yang difasilitasi penyelesaiannya melalui mediasi 4 kasus telah selesai mediasi dengan hasil damai dan 2 kasus masih dalam proses pendampingan.

7) Layanan Reintegrasi

Layanan reintegrasi atau mengembalikan korban ke keluarganya dan lingkungan tempat tinggal. Pada tahun 2021, Rumah Harapan GMT memfasilitasi reintegrasi sebanyak 12 orang. Sebelum korban kembali ke rumah dan lingkungan tempat tinggal, Rumah Harapan GMT bertemu dengan keluarga dan juga pendeta/jemaat untuk mendiskusikan persiapan reintegrasi, agar korban mendapat dukungan dari keluarga dan gereja. Melalui persiapan bersama keluarga dan pendeta, korban diterima dengan baik. Pendeta juga memberikan penguatan kepada keluarga dan korban melalui pelayanan doa dan pastoral. Dalam layanan reintegrasi: tidak selamanya semua kebutuhan reintegrasi tercapai dengan baik karena sejumlah factor. Misalnya, masih ada dampingan yang belum merasa nyaman kembali ke rumah karena korban dan keluarga masih merasa terancam karena pelaku belum ditangkap, keluarga menolak menerima korban sehingga harus mencari keluarga pengganti. Meskipun dampingan telah pulang, sejumlah layanan terhadap dampingan yang masih berlanjut seperti bantuan hukum, layanan psikologi dan kesehatan.

8) Terapi kerja (1 orang)

Layanan terapi kerja diberikan kepada 1 korban kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak perempuan usia di bawah 18 tahun yang mengalami depresi dan trauma. Korban merupakan rujukan dari Polres di salah satu kabupaten/kota di daratan Timor. Terapi kerja ini dalam bentuk memfasilitasi dampingan untuk beraktifitas sesuai dengan hobi dan kemampuannya seperti membuat kalung dari manik-manik, memasak dan membuat kue. Dengan terapi kerja ini menolong korban untuk pulih dari trauma dan depresinya; serta membantu dampingan untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan baik.

Setelah kembali ke lingkungannya, dampingan masih terus melanjutkan aktifitas tersebut dan mendapat keuntungan dari keterampilan terapi kerjanya tersebut.

9) Penguatan kapasitas bagi tim pendamping

Rumah Harapan memberikan penguatan kapasitas kepada tim pendamping agar dapat mendampingi korban secara baik. Penguatan kapasitas yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip bekerja dengan korban KTA, KTP, hak-hak korban, ketrampilan konseling dasar pengelolaan selter serta manajemen kasus.

10) Advokasi kasus yang terhambat dalam proses penyelesaian

Rumah Harapan melakukan advokasi kasus KTP dan KTA, khususnya kasus yang proses penyelesaiannya mengalami kendala baik penyelesaian melalui mekanisme litigasi dan non litigasi. Tujuan advokasi agar kasus KTP- KTA dapat terselesaikan dengan baik

11) Mediasi Kasus

Rumah Harapan juga berperan dalam melakukan mediasi kasus, secara khusus untuk kasus KDRT seperti perebutan hak asuh anak, KDRT psikis ringan- dimana korban menarik kembali kasus yang telah dilaporkan ke kepolisian.

Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tentang peran lembaga sosial kemasyarakatan dalam pendampingan korban kekerasan. Terdapat pengaturan yang sama dan saling melengkapi dalam kedua peraturan perundangan tersebut. Tabel... menggambarkan peran Rumah Harapan dalam pendampingan korban KTA dan KTP disandingkan dengan pengaturannya dalam undang-undang.

Tabel 6
Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak dan Perempuan Korban
Berdasarkan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan KDRT
dan Pelaksanaannya di Rumah Harapan

Menurut Undang-Undang		Pelaksanaan di rumah Harapan
Peran	Bentuk kegiatan	Bentuk Kegiatan
Pemulihan Psikososial Korban	Penguatan psikologi dan psikis korban	Pelayanan konseling oleh konselor dan psikolog
	Penguatan psikologis kepada Keluarga Korban dan/atau	Layanan konseling kepada keluarga korban

	Komunitas terdekat Korban; dan penguatan dukungan masyarakat	
Perlindungan Sementara bagi korban	Memberikan perlindungan bagi pendamping korban, korban, teman korban dan saksi	Penyediaan layanan rumah aman
	Memberikan pertolongan darurat	Pelayanan rumah aman
Pemulihan Kesehatan	pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan	Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi korban baik rawat jalan maupun rawat inap
	Pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan	Monitoring perkembangan korban
Pendampingan Hukum	Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan	Memberikan konsultasi hukum kepada korban dan keluarga
	Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan	Mendampingi korban dalam proses hukum sejak penyidikan sampai persidangan di pengadilan, pada semua tingkatan pengadilan
	Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya	Koordinasi dengan dengan LBH, Kepolisian, kejaksaan dan advokasi kasus
Pelayanan rohani	Memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban	Konseling oleh rohaniawan sesuai agama dan kepercayaan korban
Perlindungan kerahasiaan	Menghindarkan dari publikasi atas identitasnya	Kerahasiaan korban selalau dijaga diatur dalam kebijakan lembaga- kategori prinsip kerja
Pemberian Bantuan Sosial lainnya	Bantuan reintegrasi sosial	Bantuan transportasi, konsumsi diberikan kepada korban, terapi kerja untuk korban
Fasilitasi Dokumen kependudukan dan administrasi lainnya		Memfasilitasi korban untuk mendapatkan kartu keterangan tidak mampu, pengurusan keanggotaan BPJS Kesehatan

Data tabel 6 dapat dijelaskan bahwa peran yang dijalankan oleh Rumah Harapan telah sejalan dengan peran lembaga sosial kemasyarakatan yang diatur dalam Undang- undang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Penghapusan KDRT. Didalam praktiknya Rumah Harapan juga memberikan layanan kepada korban dalam bentuk memfasilitasi korban untuk mendapatkan

layanan administrasi / dokumen kependudukan agar korban dapat mengakses pelayanan publik seperti layanan kesehatan tak membayar.

Penangan kasus KTA di Rumah Harapan dapat dikategorikan dalam penangan yang holistik karena dilakukan dari berbagai aspek seperti psiko sosial, religi, kesehatan, hukum, ekonomi. Penanganan kasus yang dilakukan meliputi keseruhan manajemen kasus yang dimulai dari pelayanan konseling sampai dengan proses reintegrasi ke keluarga.

5.2.3. Kendala dan tantangan dalam Penanganan Tindakan KTP dan KTA

Menurut Rumah Harapan dalam pelaksanaan pendampingan KTA dan KTP terdapat beberapa kendala. Kendala yang dimaksudkan sifatnya internal yaitu yang berasal dari Rumah Harapan sendiri :

- Rumah Harapan belum mempunyai tenaga psikolog, sehingga untuk pelayanan psikologi korban mesti dirujuk ke psikolog. Layanan psikolog kepada korban adalah layanan berbayar, dimana pembayaran dilakukan oleh Rumah Harapan
- Rumah aman yang tersedia bagi korban sangat terbatas, dimana hanya tersedia 2 kamar. Seringkali korban yang masuk ke rumah aman beberapa orang sekaligus sehingga ruangan yang tersedia tidak mencukupi.
- Pelayanan kesehatan untuk korban terkadang harus membayar, karena korban KDRT, Kekerasan Seksual tidak tercover oleh BPJS.
- Pelayanan konseling berbasis komunitas dan keluarga, belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan tenaga pendamping dan lokasi tempat tinggal korban yang jauh, sehingga berimplikasi pada biaya transportasi yang tinggi.
- Monitoring kasus KTA, KTP belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan tenaga pendamping dan jarak tempat tinggal korban yang jauh.
- Terbatasnya tenaga pengacara, hanya satu orang, sementara kebutuhan untuk pendampingan hukum cukup tinggi.

Situasi seperti yang tersebut diatas berdampak pada mahalanya biaya penangan kasus di Rumah Harapan.

5.3. Peran Rumah Harapan Dalam Pencegahan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

5.3.1. Peran Dalam Pencegahan

Dalam upaya pencegahan kasus KTA dan KTP, Rumah Harapan melakukan beberapa program, kegiatan yaitu :

1. Komunikasi, informasi dan Edukasi

- Sosialisasi dengan pendekatan berbasis wilayah pelayanan gereja – Klasis²²

Sepanjang tahun 2021 Rumah Harapan melaksanakan penyadaran publik terkait isu perdagangan orang dan KBG. Penyadaran publik bertujuan untuk 1) Meningkatkan pemahaman pendeta, majelis dan jemaat akan isu perdagangan orang dan Kekerasan Berbasis Gender 2) Membangun pemahaman bersama tentang pentingnya peran gereja dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan permasalahan perdagangan orang dan KBG 3) Mensosialisasikan Rumah Harapan dan program kerjanya sebagai salah satu alat pelayanan gereja. Kegiatan dilaksanakan di 12 wilayah klasis GMT. Klasis dimaksud yaitu: Sabu Barat, Sabu Barat, Rote Barat Daya, Teluk Kabola, Kota Kupang, Kupang Timur, Sabu Timur, Amfoang Selatan, Belu, Amanuban Selatan, Sulamu, Semau. Penerima manfaat langsung, artinya yang mengikuti penyadaran publik sejumlah 876 orang terdiri dari Laki-laki 328 orang dan perempuan 548 orang. Peserta sosialisasi berasal perwakilan pendeta, majelis gereja dan tokoh jemaat.

- Sosialisasi melalui radio

Rumah Harapan melakukan sosialisasi tentang KTA, KTP melalui radio dalam bentuk dialog radio. Dialog menghadirkan nara sumber dari berbagai latar belakang seperti tokoh agama, aparat penegak hukum, psikolog/ konselor, pemerintah.

- Sosialisasi dengan kelompok disabilitas

Rumah Harapan secara khusus melakukan sosialisasi bersama kelompok disabilitas. Pilihan sosialisasi bersama kelompok disabilitas secara tersendiri

2. Pengembangan Sistem Pencegahan KTP- KTA Berbasis Komunitas

Dalam rangka memperkuat peran gereja untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang dan KBG, Rumah Harapan menginisiasi Program

²² Klasis yaitu wilayah pelayanan gereja yang keanggotaannya terdiri dari beberapa gereja.

Pendampingan Berbasis Komunitas Gereja. Program ini dilaksanakan di dua klasis yaitu Klasis Amanatun Utara dan Fatuleu Barat sejak bulan Oktober 2020.

Melalui program ini, tokoh agama dilatih untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang permasalahan KTA dan KTP termasuk peraturan perundangan. Para tokoh agama yang melakukan sosialisasi ke warga gereja

3. Kampanye melalui Media Sosial facebook dan radio

Rumah Harapan melakukan kampanye untuk pencegahan KTP, KTA melalui media sosial seperti face book, radio. Kampanye melalui radio menggunakan bahasa Indoensia dan bahas daerah.

4. Penguatan kapasitas bagi staff dan pengurus

Rumah Harapan memberikan penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, diskusi tematis kepada pengurus dan staff. Tujuannya agar pengurus dan staff dapat menjadi nara sumber dalam kegiatan KIE

Peran Rumah Harapan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sejalan dengan penagaturan dalam undang- undang Perlindungan Anak dan undang- undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

5.3.2. Kendala dan tantangan dalam Pencegahan KTP dan KTA

Dalam melaksanakan peran pencegahan KTP, KTA, Rumah Harapan diperhadapkan dengan kendala sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah SDM, sehingga pelaksanaan KIE belum menjangkau lebih banyak wilayah pelayanan gereja maupun masyarakat luas
2. Wilayah pelayanan yang luas, transportasi yang sulit menyebabkan biasaya sosialisasi onsite menjadi mahal
3. Masih lemahnya monitoring paska kegiatan untuk mengukur dampak kegiatan terhadap pningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku penerima manfaat

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- 1) Rumah Harapan telah menjalankan perannya dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan pengaturan dalam Undang- undang perlindungan anak dan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peran Pencegahan yang dilakukan yaitu Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi, pengembangan sistim pencegahan berbasis gereja, kampanye melalui media sosial dan radio.

Dalam menjalankan peran pencegahan kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah staff, luasnya wilayah pelayanan sehingga proses sosialisasi, KIE belum berjalan secara maksimal

- 2) Rumah Harapan telah menjalankan perannya dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan pengaturan dalam Undang- undang perlindungan anak dan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peran yang dilakukan yaitu pemulihan psikososial, perlindungan sementara, pendampingan hukum, memfasilitasi korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, perlindungan kerahasiaan dan memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan. Pendampingan Rumah Harapan dapat dikategorikan sebagai pendampingan yang holistik. Namun demikian masih ada kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya SDM, terbatasnya ruang tempat tinggal sementara bagi korban, tempat tinggal korban yang jauh dan mahal biaya pendampingan,

6.2. Rekomendasi

- 1) Dalam rangka mengoptimalkan peran Rumah Harapan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka Rumah Harapan :
 - a. Perlu mendorong meningkatkan jumlah SDM melalui mengembangkan dan memperkuat kerja relawan dan kerja jejaring.
 - b. Perlu memperkuat kerja- kerja pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis komunitas gereja agar lebih banyak jumlah penerima manfaat.
- 2) Dalam rangka mengoptimalkan peran Rumah Harapan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak , maka Rumah Harapan :

- a. Meningkatkan jumlah SDM dan memperkuat kapasitas mereka melalui kerja berbasis relawan
- b. Memperkuat jaringan dengan Pemerintah dan LSM penyedia layanan untuk menantisipasi keterbatasan tempat tinggal
- c. Mengembangkan sistim subsidi silang , dimana korban dari keluarga yang mampu secara ekonomi dapat menyumbang biaya pendampingan, sehingga dapat dipakai untuk pembiayaan bagi keluarga tidak mampu. Cara ini untuk mengurangi beban biaya pendampingan korban yang mahal

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Adam Chazawi. (2006) *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Barda Nawawi Arief, (2002) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung (2001) *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*”, Jakarta: Bina Grafika.
- Mansour Fakih (1999) *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Niken Savitri (2008) *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Rafika Aditama, Bandung

Article

- Flanagan Kelly dkk (2019) *The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Exsperiences* Journal of Adolenscence, Volume 35
- Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman (2010) *Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria* AIDS: Journal Wolters Kluwer Health, Volume. 24 Nomor 2
- Misriyani Hartati (2013) *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, ejournal.ip.fisip-unmul-orang.
- Noviana, (2015) *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya* Jurnal Sosio Informa, VolUME 1 Nomor. 1
- Nuralia Utami (2018) *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal HAM Volume 1 Juli

Constitution, Declaration

- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekekranan dalam Rumah Tangga
- Undang- Undang UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993. Deklarasi ini ditetapkan sebagai respon terhadap maraknya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi seluruh dunia.

Institution Reports

Komisi Nasional hak Asasi Perempuan :Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, 2021

Catatan Tahunan Rumah Harapan- GMIT , Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Terhadap Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020

Catatan Tahunan Rumah Harapan- GMIT , Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Terhadap Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021